

Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi

Fenolia Intan Saputri¹, Moch. Choirul Rizal²

¹²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹intanfenolia@gmail.com, ²rizal@iainkediri.ac.id

Corresponding Author: Fenolia Intan Saputri

Diterima: 18 Juli 2022

Direvisi: 2 Agustus 2022

Disetujui: 10 Agustus 2022

Abstract: *Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi was a prolific writer and he left a lot of writings that were collected in several books. In the field of siyasah fiqh or politics, the most famous work is al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah which was later translated with the book title “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. This conceptual study examines how the thoughts of Imam al-Mawardi are in the present context by looking at the opinions of scientists in the same field. The results of the study of the thought of this figure found that even though he was in a monarchical system of government, among others, Imam al-Mawardi still considered the people to have the right to impeach a king who was no longer capable of leading.*

Keywords: *State Administration; Imam al-Mawardi.*

Abstrak: Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang *fiqh siyasah* atau politik, karya yang termasyhur adalah *al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah* yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.

Kata Kunci: Ketatanegaraan; Imam al-Mawardi.

Pendahuluan

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi lahir pada tahun 370 H. Al-Mawardi hidup pada era Bani Abassiyah II, di mana beliau merasakan masa pemerintahan dua *khalifah*, yaitu al-Qadir Billah (381H-422 H) dan al-Qa'im Billah (422 H-467 H). Situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi tidak lebih baik daripada masa Farabi, bahkan lebih parah.

Al-Mawardi belajar di Basrah dan Baghdad selama 2 (dua) tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di Jalan az-Za'farani. Ia termasuk pakar *fiqh* pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh kepada mazhabnya dan pakar di dalamnya. Panggilan "al-Mawardi" diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.¹

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah yang mandiri. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas.² Sebagaimana diketahui, pada awalnya, Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah Baghdad merupakan otak dari peradaban itu dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Namun,

¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 58.

² Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

lambat laun “cahaya gemerlapan” itu pindah dari kota Baghdad ke kota-kota lain.³

Semasa hidupnya, al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Pada masa itu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada Dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang *fiqh*, sastrawan, politikus, dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif.⁴ Dalam bidang *fiqh siyasah* atau politik, misalnya, al-Mawardi menelurkan beberapa karyanya dalam bentuk buku. Di antaranya adalah *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, *Siyasatu al-Wizarati wa Siyasatu al-Maliki*, *Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasatu al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki*, dan *Nashihatu al-Muluk*. Al-Mawardi wafat pada Rabiul Awwal 450 H dalam usia 86 tahun. Ia dan Abu ath-Thayyib ath-Thabari meninggal pada bulan yang sama.

Metode Penelitian

Studi konseptual ini berbasis pada pemikiran tokoh, yaitu Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi atau dikenal dengan nama Imam al-Mawardi. Peneliti mendeskripsikan beberapa pemikirannya dengan merujuk pada buku *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang.

³ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 58.

⁴ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 43.

Imamah (Kepemimpinan)

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan *imam* hukumnya wajib berdasarkan akal. Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan *imam* merupakan wajib berdasarkan *syari'at*. Pendapat kedua inilah yang dipegang oleh Imam al-Mawardi. Jika *imamah* telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut *syari'at*, maka status wajibnya *imamah* adalah *fardhu kifayah* seperti *jihad*. Artinya, jika *imamah* telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka *imamah* telah gugur dari orang lain.

Pada bagian awal dari kitabnya, al-Mawardi menyebutkan bahwa *imamah* dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan *imam* adalah khalifah, raja, sulthan, atau kepala negara. Dalam hal ini, al-Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya, Allah SWT mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang *imam* di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik.

Menurut al-Mawardi, syarat-syarat yang ada pada negara itu ada 6 (enam) hal pokok: (1) ada agama yang diikuti; (2) penguasa yang kharismatik; (3) keadilan yang menyeluruh, baik adil pada bawahan, atasan, dan pada sesama; (4) keamanan yang merata; (5) kesuburan tanah yang berkesinambungan; serta (6) harapan kelangsungan hidup.

Perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan yang ada dalam masing-masing manusia mendorong untuk saling membantu antar sesamanya. Kepemimpinan negara bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Jadi, mengangkat orang yang akan melaksanakan kepemimpinan negara hukumnya adalah wajib.

Setidaknya alasan-alasan tentang keharusan adanya pemerintah minimal adalah *sunnah* Nabi SAW, *ijma'* para sahabat dan *tabi'in*, dan fungsi yang sangat penting sekali di dalam: (1) melaksanakan tugas-tugas agama; (2) mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat; dan (3) mewujudkan keadilan yang sempurna.⁵

Sekelompok orang berpendapat bahwa pengangkatan *imam* hukumnya wajib berdasarkan akal. Kelompok lain berkata bahwa pengangkatan *imam* merupakan wajib berdasarkan *syari'at*. Pendapat kedua inilah yang dipegang oleh Imam al-Mawardi. Jika *imamah* telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut *syari'at*, maka status wajibnya *imamah* adalah *fardhu kifayah*, seperti jihad ataupun mencari ilmu.⁶ Namun demikian, baik pendapat kelompok pertama dan Imam al-Mawardi, keduanya sama-sama benarnya. Sebab, jika kita melihat alasan-alasan di paragraf sebelumnya, jelas sekali bahwa kewajiban berdasar *syar'i* dan *aqli*.

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dengan fungsi politik *imam* tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Sementara dalam praktiknya, para *imam* di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus.⁷ Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Attaturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik (sekulerisme). Kini, Turki modern melalui “perjuangan” Attaturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan politiknya.

⁵ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 84–85.

⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1–2.

⁷ Lihat, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 130.

Namun demikian, berbeda halnya dengan pendapat Muhammad Abid al-Jabiri. Menurutnya, ketika pada zamannya, Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin, komandan, sekaligus pembimbing masyarakat muslim, namun beliau hanya menganggap dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul seperti apa yang disebut oleh al-Qur'an, bukannya seorang raja atau pemimpin negara. Semua hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan tujuan kenabian Muhammad SAW, melainkan dilaksanakan semata-mata dalam rangka menyebarkan dan mempertahankan agama.⁸

Walaupun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun yang paling *urgent* adalah bagaimana kepemimpinan itu tetap dalam rangka untuk menyebarkan dan mempertahankan agama. Apakah artinya jika satu pemimpin memegang 2 (dua) amanat, agama dan dunia, jika di antara satunya tidak terdapat kemaslahatan bagi umat.

Syarat-syarat legal yang harus mereka miliki ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal;
2. Ilmu yang membuatnya mampu ber-*ijtihad* terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum;
3. Sehat indrawi yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya;
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat;
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan;
6. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh; dan

⁸ Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Ad-Din Wa Ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syari'ah (Agama, Negara, Dan Penerapan Syari'ah)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 8-9.

7. *Nasab*, yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan *nash-nash* yang ada dan *ijma'* para ulama.

Di antara 7 (tujuh) syarat-syarat legal yang harus dimiliki seorang *imam* adalah *nasab*-nya berasal dari suku Quraisy. Fakta historis menyebutkan bahwa hal ini sebagai wujud pembelaan mereka terhadap kekuasaan, di mana ulama *Sunni* umumnya menetapkan syarat Quraisy untuk menjadi kepala negara. Ini wajar, karena ketika itu pucuk pimpinan umat Islam berada di tangan suku Quraisy, di samping ketentuan hadits Nabi yang menyebutkan hal ini.⁹

Namun demikian, sifat-sifat yang ada pada suku Quraisy terbilang lebih baik dibanding dari suku yang lain. Suku Quraisy mempunyai kesanggupan untuk membawa umat ke arah kesempurnaan, baik dengan cara perdamaian ataupun dengan kekerasan. Mereka mempunyai sifat *kifayah*, yang artinya bertanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.¹⁰ Jadi, yang dijadikan syarat oleh Nabi Muhammad SAW ialah sifat tersebut.

Jabatan *imam* dianggap sah dengan 2 (dua) cara. Pertama, pemilihan oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi*. Cara ini masih memperdebatkan berapa jumlah anggota *ahlu al-hal wa al-aqdi*, sehingga pengangkatan *imam* oleh mereka dianggap sah. Namun demikian, sesungguhnya permasalahan ini adalah permasalahan hukum, dan hukum itu sah dengan 1 (satu) orang. Kedua, penunjukkan oleh *imam* sebelumnya, *ijma'* membolehkannya, dan para ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan 2 (dua) peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa suksesi khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 22.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 500-501.

Mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imam* merupakan suatu keharusan bagi anggota *ahlu al-hal wa al-aqdi* ketika mengadakan sidang untuk memilih *imam*. Kemudian, mereka memilih siapa di antara calon-calon *imam* yang paling banyak memiliki kelebihan, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya.

Namun, jika calon terpilih menolak untuk dijadikan *imam*, dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan *imam*, karena *imamah* adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan *imam* diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.

Jika yang memenuhi kriteria ada 2 (dua) orang, misalkan saja calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pilihan sudah didapatkan, namun masih terjadi perebutan di antara keduanya, maka *ahlu al-hal wa al-aqdi* menjadi *problem solving*-nya. *Ahlu al-hal wa al-aqdi* dapat memutuskan dengan cara undian ataupun dengan ditunjuk langsung siapa yang berhak untuk menjadi *imam*, tentu dengan pertimbangan dan berbagai konsekuensi.

Sementara itu, seorang anak *imam* bisa saja menjadi *imam*, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang *imam* serta pengangkatannya disetujui oleh setidak-tidaknya mayoritas *ahlu al-hal wa al-aqdi*. Namun juga sebaliknya, seseorang yang tidak punya hubungan dengan *imam* sebelumnya, dapat menjadi *imam* apabila dia yang paling memenuhi persyaratan serta disetujui oleh *ahlu al-hal wa al-aqdi*.

Dari uraian tentang banyaknya cara pengangkatan *imam*, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan, al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap hati-hati al-Mawardi itu dapat diartikan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah, dia

memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan *imam* yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami.¹¹

Jika *imamah* diberikan kepada 2 (dua) orang di 2 (dua) tempat, maka *imamah* keduanya tidak sah, karena umat tidak dibenarkan mempunyai 2 (dua) *imam* pada waktu yang sama, kendati ada orang sesat yang membolehkannya.¹² Maksudnya, kepemimpinan itu bersifat sentral: 1 (satu) *imam* memimpin semua negara-negara Islam.

Hal ini tersebut mungkin dapat dilakukan untuk kondisi pada saat sekarang ini. Banyak negara muslim pada saat ini belum atau bahkan tidak memungkinkan menerapkan prinsip *khilafah* secara keseluruhan, misalnya saja karena negara itu sangat majemuk dengan beraneka ragam perbedaan.

Beberapa alternatif atau solusi yang dapat dilakukan adalah *ikhthiar* agar sistem negara itu sedapat mungkin sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adopsi sistem Barat yang kini banyak dilakukan oleh negara-negara muslim, bisa dilakukan selama hal ini disertai dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹³

Ada 10 (sepuluh) tugas yang harus dilakukan seorang imam, yaitu:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish* dan *ijma'* generasi *salaf*;
2. Menerapkan hukum kepada 2 (dua) pihak yang berperkara dan menghentikan perseteruan di antara 2 (dua) pihak yang berselisih;
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci;

¹¹ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 65.

¹² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)*, 9.

¹³ Zainun Kamal et al., *Negara, Dan Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 89–90.

4. Menegakkan supremasi hukum;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh;
6. Memerangi orang yang menentang Islam;
7. Mengambil *fai* dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat;
8. Menentukan apa saja yang berkaitan dengan Baitul Mal;
9. Mengangkat orang-orang terlatih dan jujur untuk menjalankan tugas-tugas, misalkan saja keuangan; dan
10. Terjun langsung menangani segala persoalan dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.¹⁴

Ada 2 (dua) hal yang mengubah kondisi *imam* dan karena keduanya tersebut ia harus mundur dari *imamah*, yaitu: (1) cacat dalam keadilannya alias fasik yang dapat diakibatkan oleh *syahwat* ataupun *syubhat*; atau (2) cacat pada tubuh *imam* yang meliputi pancaindra, organ tubuh, dan tindakan.

Imam al-Mawardi berpendapat bahwa rakyat yang melalui wakil-wakilnya telah mengangkat seorang *imam* berhak untuk menurunkannya. Jadi, wajar apabila parlemen sebagai penjelmaan wakil-wakil rakyat, berhak untuk mengangkat seorang *imam* yang dianggap cakap dan memenuhi kriteria. Jika *imam* itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka parlemen berhak pula untuk

¹⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

memberhentikannya.¹⁵ Namun demikian, al-Mawardi tidak menunjukkan jalan dan cara bagaimana penurunan itu harus dilakukan.

Disinilah muncul hal yang sangat menarik dari gagasan politik al-Mawardi, yaitu adanya kontrak sosial antara kepala negara dengan rakyatnya yang terwakilkan oleh ahlu *al-hal wa al-aqdi* atas dasar sukarela, yang dikemukakannya pada abad XI mendahului teori kontrak sosial ala Eropa (abad XVI). Dari kontrak itulah melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya, maka *imam* selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya.¹⁶

Hal di atas dilakukan semata-mata agar tidak terjadi otoritarian pada suatu kepemimpinan. Semua rakyat memiliki hak yang sama, tanpa harus dibeda-bedakan dalam hal mengontrol dan mengawal suatu pemerintahan. Tak lain dan bukan, ini semua merupakan upaya untuk tetap dalam rangka untuk menyebarkan dan mempertahankan agama serta kemaslahatan umat.

Kementerian

Wazir atau menteri adalah pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing.¹⁷ Dengan lain kata, *wazir* adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

¹⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 179.

¹⁶ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 67.

¹⁷ Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 145.

Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi 2 (dua), yaitu *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidzi*. Beberapa sarjana-sarjana muslim menyamakan *wazir tafwidhi* dengan wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidzi* dengan menteri-menteri lain yang berada di bawah kepala negara.

Menteri *tafwidhi* atau *plenipotentiary* (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat *imam* untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan *ijtihad*-nya sendiri. Pengangkatan menteri seperti ini sah dan tidak ada salahnya, karena Allah SWT berfirman mengisahkan tentang Nabi Musa AS pada Surat Thaha ayat 29-32, “Dan jadikanlah untukku seorang menteri pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikankanlah Dia sekutu dalam urusanku.”

Untuk menjadi menteri, seseorang harus mempunyai kriteria-kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi *imam*, kecuali *nasab*. Karena seorang menteri adalah pelaksana gagasan dan *ijtihad*, ia harus mempunyai sifat-sifat *mujtahid*. Selain itu, ia mempunyai kriteria tambahan di luar kriteria-kriteria *imam* di atas, yaitu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, seperti urusan perang dan pajak. Ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua persoalan tersebut dan mengetahuinya dengan detail. Itulah poros menteri dan dengannya politik berjalan dengan baik.

Jika kriteria-kriteria di atas dimiliki seseorang, maka keabsahan pengangkatannya sebagai menteri ditentukan oleh pernyataan resmi *imam*, karena kementerian adalah jabatan yang membutuhkan *akad*, dan *akad* tidak sah, kecuali dengan pernyataan resmi dan jelas. Jika *imam* mengangkat seseorang untuk menjadi menteri hanya berdasarkan restu, pengangkatan seperti itu tidak sah secara yuridis. Pengangkatan menteri itu harus dengan pernyataan yang menjamin 2 (dua) hal, yaitu otoritas penuh dan mandat (kepercayaan).

Sesungguhnya otoritas menteri *tafwidhi* itu luas, namun ia mempunyai 2 (dua) hak yang membedakan dirinya dengan *imam*, yaitu:

1. Pengawasan *imam* terhadap penertiban yang telah ia lakukan, pemerintah yang telah ia jalankan, dan pengangkatan yang telah ia lakukan, agar ia tidak menjadi otoriter seperti *imam*.
2. *Imam* mengawasi tindakan-tindakan menteri *tafwidhi*, dan penanganannya terhadap persoalan-persoalan yang ada, agar ia merestui tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran, dan mengetahui tindakan-tindakannya yang bertentangan dengan kebenaran, karena kepemimpinan umat diserahkan kepadanya dan kepada *ijtihad*-nya.

Adapun menteri *tanfidzi* (pelaksana), maka otoritasnya amat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas *imam*. Status menteri *tanfidzi* hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan *imam*, merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada *imam*, agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuknya. Intinya, ia hanya berkonsentrasi membuat laporan kepada *imam* dan melaksanakan perintah *imam*.

Jika menyamakan *wazir tafwidhi* dengan wakil presiden, khususnya dalam konteks kekinian, terutama negara yang bersistem presidensial, maka dirasa itu kurang tepat. Sebab, wakil presiden dalam sistem presidensial, misal saja Indonesia, kontribusinya relatif kurang dominan dibandingkan dengan menteri. Ditambah pula, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menangani setiap departemen.

Sudah tentu hal tersebut tidaklah berarti persis demikian, sebab sudah tentu konstilasi politik zaman Daulah Abbasiyyah (di mana Imam

al-Mawardi hidup) sangat jauh berbeda dengan sekarang. Menurut A. Djazuli¹⁸, satu hal barangkali dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini ialah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas imam yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.

Pembagian Kekuasaan

Pembahasan kekuasaan kali ini di titik beratkan pada kekuasaan legislatif dan yudisial, karena untuk eksekutif telah dibicarakan pada bagian sebelumnya. Pertama, legislatif. Dari apa yang telah ditulis oleh Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, kekuasaan legislatif atau parlemen berada ditangan *ahlu al-hal wa al-aqdi*. Kekuasaan ini merupakan yang terpenting di antara 2 (dua) hal yang menentukan keabsahan seorang *imam*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan parlemen ini, sehingga pengangkatan *imam* oleh mereka dianggap sah.

Parlemen ini bertugas untuk memilih *imam* bagi umat secara representatif. Adapun kriteria-kriterianya legal yang harus mereka miliki ada 3 (tiga), yaitu:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya;
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi *imam* sesuai dengan kriteria-kriteria legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi *imam*, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 81.

Berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh Imam al-Mawardi, bahwa *ahlu al-hal wa al-aqdi* (parlemen atau legislatif) merupakan kekuasaan terpenting di antara 2 (dua) hal yang menentukan keabsahan seorang *imam*. Dalam sistem perwakilan ini, badan legislatiflah yang melakukan pemilihan terhadap *imam*. Namun, al-Mawardi tidak memberikan cara atau teknis pengangkatan *ahlu al-hal wa al-aqdi* itu sendiri.

Dalam sistem ini, *imam* (eksekutif) tidak secara langsung diangkat dengan pemilihan rakyat. Sistem ini ternyata merupakan cara untuk mendapatkan pertanggungjawaban maupun cara untuk mengusahakan keselarasan pemerintah. Tanpa itu, tidak akan ada supremasi badan legislatif. Prinsip ini menjadikan badan legislatif sebagai pusat pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga badan ini dapat melakukan pengawasan langsung seluruh tingkah laku negara.¹⁹

Kedua, yudisial. Pemikiran Imam al-Mawardi tentang yudisial tercermin pada pembahasan mengenai jabatan hakim. Menurutnya, tidak boleh diangkat menjadi hakim, kecuali orang-orang yang memiliki syarat-syarat menjadi hakim. Jika seseorang mempunyai syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim, ia berhak diangkat menjadi hakim, dan keputusannya diterapkan.

Ada 7 (tujuh) syarat untuk bisa diangkat menjadi hakim, yaitu: (1) laki-laki yang telah *baligh*; (2) cerdas; (3) merdeka atau bukan budak; (4) islam; (5) adil; (6) sehat pendengaran dan penglihatan; serta (6) mengetahui hukum-hukum *syari'at*. Dalam hal ini, pengangkatan hakim disahkan dengan apa saja yang mengesahkan pengangkatan jabatan-jabatan lainnya dengan syarat tambahan, yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan dan dengan korespondensi jika ia tidak berada di tempat pengangkatan. Korespondensi harus

¹⁹ Lihat, Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 189.

mengandung bukti-bukti yang bisa ditunjukkan kepada *muwalli* dan orang-orang di wilayah kerjanya.

Setelah itu, kesempurnaan pengangkatan itu sangat ditentukan oleh penerimaan (jawaban) *muwalla*. Jika pengangkatan dilakukan secara langsung, maka penerimaannya harus dilakukan dengan jawaban secepat mungkin. Jika melalui korespondensi, maka dibenarkan tidak segera (menyusul).

Selanjutnya, mengenai kekuasaan hakim, bahwa kekuasaan hakim bersifat khusus, maka kekuasaan berlaku pada hal yang khusus tersebut dan otoritasnya terbatas padanya. Seperti hakim yang diangkat untuk memutuskan hukum-hukum atau memutuskan pengakuan dan barang bukti, atau memutuskan masalah hutang piutang atau *nishab* zakat. Pengangkatan seperti itu sah dan hakim tidak diperbolehkan bertindak melebihi otoritasnya.

Lalu, siapa pun yang diangkat sebagai hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang dari warga di daerah kerjanya, kendati orang tersebut tidak mempunyai lawan dalam suatu perkara. Hal tersebut dikhawatirkan hakim dapat bertindak tidak adil dalam jabatannya.

Adanya badan peradilan yang mempunyai kekuasaan yudisial merupakan keharusan dalam sistem negara Islam. Sebab, negara Islam adalah negara hukum. Negara hukum tidak mungkin bisa tegak dengan baik, tanpa adanya badan yudisial. Badan yudisial yang berfungsi mewujudkan keadilan ini memang merupakan badan yang sangat menentukan dalam kehidupan negara hukum.²⁰

Dalam karya agung Imam al-Mawardi disebutkan bahwa siapapun yang diangkat sebagai hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang dari warga di

²⁰ Ibid., 204.

daerah kerjanya, kendati orang tersebut tidak mempunyai lawan dalam suatu perkara, karena bisa jadi ia bertindak tidak adil dalam jabatannya.²¹ Hal inilah yang menjadi fenomena buruk dalam dunia peradilan masa kini. Demi sebuah kepentingan, baik individu maupun kelompok, cara menyuap atau memberi hadiah kepada hakim merupakan cara yang jitu untuk menenggelamkan rasa keadilan.

Penutup

Imam al-Mawardi merupakan sosok yang benar-benar telah memberikan cahaya berbeda dalam dunia pemikiran politik Islam. Melalui salah satu karyanya, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, beliau berhasil membuat takjub para pegiat dunia pemikiran politik Islam, hingga Ibnu Qadhi Syuhbah berkata, “*Buku yang amat mengangumkan.*”

Dari keseluruhan pandangan al-Mawardi tentang *fiqh siyasa dusturiyah*, bahwa pemikiran pada periodenya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok *Sunni* masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah tampuk kekuasaan.

Walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, al-Mawardi tetap menganggap bahwa rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin. Dengan gagasan itulah, menempatkan al-Mawardi menjadi satu-satunya pemikir dalam periode klasik yang “berani” untuk menggagas teori kontrak sosial. Bahkan, bangsa Eropa baru mengemukakan teori kontrak sosial setelah Imam al-Mawardi mengungkapkannya terlebih dahulu.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)*, 141.

Referensi

- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Ad-Din Wa Ad-Daulah Wa Tathbiq Asy-Syari'ah (Agama, Negara, Dan Penerapan Syari'ah)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- . *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamal, Zainun, Olaf Schumann, Nurul Agustina, and Julia Howell. *Negara, Dan Civil Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.